



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 337 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020
DI SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan menetapkan Peserta Terbaik I, II, dari semua Cabang dan Golongan dalam Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 di Salakan, perlu melakukan Penilaian dengan membentuk Dewan Hakim;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 di Salakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186 dan 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020 DI SALAKAN.

KESATU : Membentuk Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

A. Koordinator Dewan Hakim, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membagi dan mengatur tugas-tugas Hakim Anggota dalam bidang penilaian;
2. Menunjuk Ketua Majelis dan atau Hakim Pengganti, apabila karena sesuatu hal Ketua Majelis Hakim dan atau Hakim Anggota berhalangan;
3. Mengkoordinir pelaksanaan Perhakiman dan penyelenggaraan Musyawarah Dewan Hakim;
4. Memimpin sidang Dewan Hakim dalam menetapkan Peserta Terbaik I, II, pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ);
5. Mengumumkan hasil Keputusan Dewan Hakim tentang Peserta Terbaik I, II;
6. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Dewan Hakim kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Majelis Hakim, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin Pelaksanaan Perhakiman dari Cabang dan Golongannya;
2. Memimpin sidang Majelis Hakim untuk menetapkan Peserta Terbaik;
3. Melaporkan hasil penilaian dalam Cabang dan Golongan kepada Koordinator Dewan Hakim;
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian Anggota Majelis Hakim;
5. Menyenggarakan administrasi Perhakiman;
6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Panitia.

C. Hakim Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas Perhakiman dari setiap Cabang dan Golongan yang dilombakan;
2. Melakukan penilaian terhadap Peserta dari setiap Cabang dan Golongan yang dilombakan;
3. Melaporkan hasil penilaian dari setiap Cabang dan Golongan kepada masing-masing Ketua Majelis Hakim.

KETIGA : Pelaksanaan dari Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Koordinator Dewan Hakim.


KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

h.
AK

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *OK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 337 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020 DI SALAKAN


SUSUNAN DEWAN HAKIM
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ)
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020 DI SALAKAN

- I. KOORDINATOR DEWAN HAKIM :
1. Ketua : H. Junaidin, S.Ag., M.A
 2. Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Yani Maloko
 3. Sekretaris : Hamzah Malotes, S.Pd
 4. Wakil Sekretaris : Syarifuddin Macinde
- II. MAJELIS HAKIM :
1. Cabang Tilawatil Qur'an
Ketua Majelis Hakim : Hattan Bangunan
 2. Cabang Hifdzil Qur'an
Ketua Majelis Hakim : Muhidin Bahuk, S.Pd
 3. Cabang Tafsir Qur'an & Hadits
Ketua Majelis Hakim : Burhanudin Bikuno, S.Pd
- III. HAKIM ANGGOTA
- A. Cabang Tilawatil Qur'an
1. Golongan Kanak-Kanak dan Dewasa
 - a. Bidang Tajwid : 1. Drs. Riatman A. Nursin
2. Ust. Anwar Lamiju
3. Arianto Riona
 - b. Bidang Fashahah/Adab : 1. Rasia B. Salamin, S.Pd
2. Drs. Hamid Mahmud
3. H. Ismail Mahmud, S.Ag.,M.Pd
 - c. Bidang Suara dan Lagu : 1. Hattan Bangunan
2. Muhidin Bahuk, S.Pd
3. Abdul Hamid Lindayo, S.
- B. Cabang Hifzil Qur'an
1. Golongan 1 Juz & Tilawah, 5 Juz & Tilawah, 10 Juz, 20 Juz & 30 Juz
 - a. Bidang Tahfiz : 1. Zainuddin Adam, S.Ag
2. Alwiah, S.Pd., M.Pd
 - b. Bidang Tajwid : 1. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
2. Abdul Latif Tiah, S.Pd
 - c. Bidang Fashahah/Adab : 1. Muhidin Bahuk, S.Pd
2. H. Abd. Hamid Tiah, S.Ag.,M.Pd
- C. Cabang Tafsir Qur'an & Hadits
- Ketua : Burhanuddin Bikuno, S.Pd
- Anggota : 1. Arsil, S.Pd.I
2. Muhammad Rusli, S.Pd.I

IV. PANITERA

1. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd
2. Arahaman Niu, S.Ag

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM